



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN TEMPAT BERKUMPUL  
KABUPATEN SEHAT DAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan dalam kegiatan keolahragaan dan usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor lainnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat serta mengintegrasikan dalam kegiatan keolahragaan, usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor lainnya dan pemenuhan hak-hak anak, perlu menetapkan Kawasan Tempat Berkumpul Kabupaten Sehat dan Layak Anak sebagai sarana yang terintegrasi dalam kegiatan keolahragaan, usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Tempat Berkumpul Kabupaten Sehat dan Layak Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN TEMPAT BERKUMPUL KABUPATEN SEHAT DAN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Kawasan Tempat Berkumpul Kabupaten Sehat dan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kawasan Tebu Kayan adalah tempat, ruas jalan dan/atau taman di Daerah sebagai tempat berkumpul yang sehat dan layak anak.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki Kawasan Tebu Kayan.
7. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mencari sejumlah keuntungan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Kawasan Tebu Kayan agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berwisata, berolahraga, edukasi kepada anak-anak dan mendukung pedagang kaki lima dan /atau UMKM serta upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor pada Kawasan Tebu Kayan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Kawasan Tebu Kayan.

## Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penetapan Kawasan Tebu Kayan;
- b. peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha;
- c. kewajiban setiap Pengunjung;
- d. lokasi Pedagang Kaki Lima dan/atau UMKM;
- e. larangan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

BAB II  
PENETAPAN KAWASAN TEBU KAYAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Tebu Kayan.
- (2) Kawasan Tebu Kayan berlokasi mulai Jalan Katamso dari Tulisan Tanjung Selor sampai dengan Tugu Cinta Damai.
- (3) Pelaksanaan aktivitas pada Kawasan Tebu Kayan diselenggarakan setiap Hari Minggu mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita.
- (4) Skema/denah lokasi Kawasan Tebu Kayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda, pelaksanaan aktivitas pada Kawasan Tebu Kayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihentikan sementara.
- (2) Kegiatan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. Hari-hari Besar Nasional; dan
  - c. Hari Besar keagamaan.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola atau penanggungjawab kegiatan dengan memberitahukan atau menginformasikan melalui papan pengumuman, surat edaran, media sosial maupun siaran radio Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka ketertiban dan keamanan pelaksanaan aktivitas pada Kawasan Tebu Kayan, dilakukan pengawasan dan atau penjagaan oleh petugas secara terpadu yang melibatkan Kepolisian.
- (2) Selain pengawasan dan atau penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Kawasan Tebu Kayan dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan/rambu-rambu lalu lintas, agar aktivitas kegiatan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

BAB III

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH,  
MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam aktivitas kegiatan pada Kawasan Tebu Kayan.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan ruang terbuka pada Kawasan Tebu Kayan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner kesehatan, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam aktivitas kegiatan pada Kawasan Tebu Kayan.
- (2) Peran serta masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan lokasi pada kawasan Tebu Kayan sebagai tempat berwisata, ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat dan Badan Usaha;
- b. memanfaatkan ruang terbuka pada Kawasan Tebu Kayan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner, kesehatan, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya;

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN SETIAP PENGUNJUNG

##### Pasal 9

Setiap Pengunjung yang memanfaatkan lokasi dan ruang terbuka pada Kawasan Tebu Kayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib:

- a. menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya; dan
- b. menjaga ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan;

#### BAB V

#### LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DAN/ATAU UMKM

##### Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi pedagang kaki lima dan/atau UMKM pada Kawasan Tebu Kayan meliputi sepanjang bahu Jalan Katamso pada sisi batas taman, sesuai dengan skema/denah Kawasan Tebu Kayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Penempatan pedagang kaki lima dan/atau UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 11

- (1) Pada saat aktivitas kegiatan Kawasan Tebu Kayan berlangsung setiap orang dilarang:
  - a. membawa kendaraan bermotor melintas dan/atau berada pada Kawasan Tebu Kayan kecuali kendaraan pemadam kebakaran, mobil layanan kesehatan, mobil pelayanan dan ketertiban umum milik Pemerintah Daerah, serta mobil toilet, termasuk kendaraan listrik anak-anak;
  - b. merokok, atau berjualan/promosi rokok;
  - c. membawa, meminum, atau berjualan/promosi minuman beralkohol;
  - d. melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dan orasi ajakan yang bersifat menghasut, anarkis dan provokatif; dan
  - e. melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, norma umum, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi aktivitas kegiatan pada Kawasan Tebu Kayan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi:

- a. kegiatan kepariwisataan dan keolahragaan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. kegiatan kreativitas anak menjadi tanggung jawab:
  - 1. perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perlindungan Anak;
  - 2. perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3. perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Kesehatan; dan
  - 4. perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang sosial.
- c. ketertiban Pengunjung menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketertiban umum;
- d. pembinaan manajemen usaha pedagang kaki lima dan/atau UMKM menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Usaha Kecil dan Menengah;
- e. kegiatan perparkiran menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perhubungan; dan
- f. kegiatan kebersihan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kebersihan.

### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi aktivitas pada Kawasan Tebu Kayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat membentuk tim pengelola yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pariwisata dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008




# SKEMA/DENA LOKASI KAWASAN TEBU KAYAN

Tempat Berkumpul Kabupaten Sehat dan Layak Anak

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008



**Keterangan:**

- 1 : Area Acara
- 2 : Area PKL/UMKM
- 3 : Area Olahraga
- 4 : Toilet Umum
- 5 : ATM Drive Thru
- 6 : Pemadam Kebakaran

- 7 : Korem
- 8 : Ambulan
- 9 : Ruang Laktasi & Pojok Baca
- 10 : Permainan Anak-Anak
- 11 : Area Instansi Pemerintah
- 12 : Area Sepeda Listrik

- : Titik Bak Sampah (drum)
- tjs** : Tugu Tanjung Selor
- : Tugu Cinta Damai

- : Area Parkir (200m)
- : POM Bensin

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SYARWANI**